

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Kemunculan hubungan kerja dikarenakan terjadinya perjanjian kerja oleh pengusaha dengan buruh atau pekerja. Hubungan kerja ini dituangkan ke bentuk perjanjian kerja, diuraikan UU RI No. 13 Tahun 2003 terkait Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan) terkhususnya Pasal 51 Ayat 1 dimana disebutkan dibentuknya perjanjian kerja secara lisan dan/atau tertulis.¹ Dimana pada hubungan kerjanya tersebut terdiri atas hubungan dari pemberi kerja dengan pekerjanya. Pemberi kerja sendiri diartikan individu perorangan atau pengusaha, badan hukum maupun lainnya yang memberi pekerjaan ke tenaga kerja kemudian diserahkannya upah ataupun bentuk imbalan yang lain serta adanya tanggung jawab sehubungan implementasi hubungan kerja serta pekerja dalam UU Ketenagakerjaan terkhususnya Pasal 1 Angka 4 kemudian definisi buruh atau pekerja berupa tiap individu yang melakukan pekerjaan kemudian memperoleh imbalan/upah berbentuk apapun. Maka dikarenakan adanya hubungan kerja dari pihak pemberi kerja dengan pekerjanya, pemberi kerja harus memberikan tempat kerja yang sehat serta aman bagi pekerja serta diterapkannya K3 di lingkungan kerja.

K3 adalah upaya bersama antara pengusaha dan karyawan untuk membentuk lingkungan kerja yang sifatnya sehat, aman, serta nyaman guna terlindunginya pekerja atas potensi kecelakaan, penyakit, atau cedera akibat kerja dan lainnya. K3 sangatlah penting bagi para pegawai atau pekerja yang ada dan bekerja di suatu Perusahaan atau suatu instansi namun dalam beberapa kasus masih ada beberapa Perusahaan atau instansi yang tidak memenuhi hak dari para pekerja dimana praktik K3 di perusahaan masih belum atau mengabaikan bahkan tidak mau menerapkan K3 itu sendiri yaitu

¹ Siswanto S dan Asrie H. S, 2021, *Manajemen Tenaga Kerja Indonesia*, Jilid 1, Jakarta Bumi Aksara, hlm. 2.

K3² terhadap para pekerjanya. Seringkalinya muncul kasus kecelakaan kerja karena kurangnya perhatian dari perusahaan akan keselamatan kerjanya yang berujung pemutusan hubungan kerja terlebih bagi pekerja yang mengalami cacat akibat kecelakaan tersebut, namun dari segi lainnya pengusaha tidak jarang mengabaikan tanggung jawabnya bahkan tidak lagi mempekerjakan pekerjanya dengan catatan tidak memadainya kompetensi mereka, pekerja yang berada di situasi demikian tidak dapat menerima sebab peluang memperoleh pekerjaan baru yang cukup sulit di masa mendatang.

Di Indonesia, meskipun telah banyak regulasi yang mengatur mengenai K3, implementasinya sering kali masih kurang optimal. Hal ini terbukti melalui banyaknya kecelakaan akibat kerja melibatkan pekerja yang sesuai dengan isi putusan dimana pekerja yaitu Almarhum Kamaru Zaini yang sudah bekerja dengan PD. Candra sejak tahun 1998, dengan pekerjaan adalah sebagai Supir, dengan upah terakhir Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) bahwa almarhum selalu setia kepada keluarga Iwan Koniman yang menjalankan usaha dibidang kegiatan usaha bangunan PD. Candra, almarhum Kamaru Zaini ditempatkan di Toko Bangunan Multi Kramik, tidak begitu lama, karena yang *owner* yang sama, dan pembayaran upah / gaji diberikan kepada almarhum orang yang sama maka tak menjadi masalah dan terakhir dipindah tempatkan di PT.MULTI DEPO hingga almarhum Kamaru Zaini meninggal karena mengalami kecelakaan kerja, yang sebagian besar disebabkan oleh kelalaian pihak pengusaha dalam menyediakan fasilitas yang menyesuaikan kriteria keselamatan yang diatur regulasi UU.

Kecelakaan kerja yang pekerja alami pada tempat kerjanya tidaklah luput dari perhatian besar dari pihak manajemen pemberi kerja. Mereka

² Adhiya F Et Al., “Analisis Penerapan K3 Pada Perusahaan Yang Menyebabkan Buruh Meninggal Dunia Berdasarkan Putusan Nomor 107/Pid.C/2021/Pn.Kis,” *Indonesian Journal Of Law And Justice*, volume 1, No. 4 (2024), available from: https://www.researchgate.net/publication/381649917_Analisis_Penerapan_K3_pada_Perusahaan_yang_Menyebabkan_Buruh_Meninggal_Dunia_Berdasarkan_Putusan_Nomor_107PIDC2021PNKIS, diakses tanggal 25 mei tahun 2025..

yang mengalami kecelakaan kerja seharusnya memiliki hak perlindungan, pengobatan dan perawatan serta rehabilitasi kerja yang sesuai. Seperti apa kompensasi yang akan diperoleh tenaga kerja akibat kecelakaan kerja.³

K3 menjadi salah satu perhatian utama di berbagai sektor industri, terlebih pembentukan lingkungan kerja yang sifatnya sehat sekaligus aman untuk pekerjaanya. Implementasi K3 kategori baik tidak hanya mencegah kecelakaan, tetapi juga berperan penting dalam meningkatkan produktivitas dan kinerja pekerja. K3 dikatakan bentuk sistem yang dibentuk guna terjaminnya perlindungan menyeluruh untuk para pekerja, baik secara fisik maupun mental, serta bagi masyarakat umum. Tujuannya adalah menciptakan kondisi masyarakat yang makmur dan sejahtera melalui upaya perlindungan pekerja melalui K3. Dari sudut pandang keilmuan, K3 adalah penerapan ilmu pengetahuan guna meminimalisir risiko baik itu penyakit ataupun kecelakaan akibat kerja, yang selalu terkait erat dengan proses produksi di semua sektor.⁴

Berdasarkan UU Ketenagakerjaan pada Pasal 86 dan 87 yang tidak mengalami perubahan pada UU No. 11 Tahun 2020 terkait Cipta Kerja.

Pasal 86 UU Ketenagakerjaan yang bunyinya berupa:

- (1) Setiap pekerja/buruh memiliki hak dalam memperoleh perlindungan atas a) keselamatan & kesehatan kerja, kemudian b) moral & kesusilaan, serta c) perlakuan yang relevan pada harkat serta martabat manusia beserta nilai-nilai agama.
- (2) Melindungi keselamatan buruh/pekerja guna mewujudkan produktivitas kerja secara optimal diselenggarakan Upaya keselamatan & Kesehatan kerja.
- (3) Perlindungan yang dimaksud pada Ayat 1 & 2, dilaksanakan berdasarkan aturan UU yang berlaku.

Kemudian diungkapkan UU Ketenagakerjaan Pasal 87 terkhusus 1) Ayat 1 yakni tiap perusahaan diwajibkan mengimplementasikan sistem manajemen keselamatan serta kesehatan kerja secara terintegrasi pada sistem manajemen perusahaannya; dan 2) Ayat 2 yakni adanya ketentuan

³ Muhammad Sultan, 2020, *Kecelakaan Kerja; Mengapa Masih Terjadi di Tempat Kerja?*, Jilid 1, Uwais Inspirasi Indonesia, hlm. 3.

⁴ Shani R. R (2025, April 15), "Tujuan K3, Memahami Pentingnya Keselamatan dan Kesehatan Kerja", available on: <https://www.liputan6.com/feeds/read/5903689/tujuan-k3-memahami-pentingnya-keselamatan-dan-kesehatan-kerja> diakses tanggal 26 mei tahun 2025.

terkait implementasi dari sistem manajemen keselamatan & kesehatan kerja tersebut yang dimaksud pada Ayat 1 sebelumnya, diatur melalui PP atau peraturan pemerintah.

Tanggung jawab sosial perusahaan atas lingkungan beserta masyarakat turut perlu diperkuat, mempertimbangkan dampak yang luas dari kebijakan yang diambil terhadap karyawan dan komunitas sekitarnya. Oleh karena itu, perlu adanya perbaikan dalam implementasi regulasi serta peran aktif dari pemerintah dan pemangku kepentingan untuk memastikan keadilan dan kepatuhan hukum dalam konteks ini. Salah satu contoh nyata adalah dalam kasus-kasus yang sampai pada pengadilan, di mana sering kali pengusaha tidak dapat memenuhi kewajiban yang ada dalam hal perlindungan keselamatan pekerja, yang akhirnya berujung pada putusan inkrah yang memberikan sanksi hukum kepada pengusaha. Penegakan hukum dalam pelanggaran K3 telah menjadi sorotan dalam berbagai penelitian.

Bagaimana pelanggaran terhadap K3 dapat mengancam keselamatan pekerja dan menyebabkan kerugian secara signifikan, entah untuk pekerja atau juga perusahaan dengan keseluruhan. Dalam beberapa kasus, pelanggaran ini tidak hanya berujung pada kecelakaan fisik, tetapi juga dapat merusak reputasi dan finansial perusahaan dalam jangka Panjang.⁵ Tujuan K3 adalah untuk memastikan setiap karyawan mendapatkan perlindungan menyeluruh, baik dari segi fisik, sosial, maupun psikologis. Selain itu, semua peralatan dan perlengkapan kerja harus digunakan secara optimal, serta keamanan hasil produksi harus selalu terjaga. Program ini turut memberikan jaminan akan pemeliharaan serta menaikkan kesehatan pekerja, semangat, keharmonisan, serta ikutserta dalam bekerja, tercegahnya masalah kesehatan yang timbul karena

⁵ Faizal Dicky H, "Kewajiban Perusahaan Dalam Menjamin Hak Aman Para Pekerja: Pandangan Tentang Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3)," ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora 1, No. 4 (2023) available on: https://www.researchgate.net/publication/374568843_KEWAJIBAN_PERUSAHAAN_DALAM_MENJAMIN_HAK_AMAN_PARA_PEKERJA_PANDANGAN_TENTANG_KESELAMATAN_DAN_KESEHATAN_KERJA_K3. diakses tanggal 26 mei tahun 2025.

lingkungan atau kondisi kerjanya, sehingga setiap pekerja merasa aman dan terlindungi selama menjalankan tugasnya.

Ketenagakerjaan dipahami sebagai keseluruhan aspek yang berkaitan dengan tenaga kerja di Indonesia, mencakup konsep, teori, dan regulasi yang termasuk pengaturan hubungan kerja dari pengusaha, pekerja, dengan pemerintah. Ketenagakerjaan mencakup pengelolaan tenaga kerja, sistem upah, pengangguran, pasar tenaga kerja, serta perlindungan dan pengawasan tenaga kerja mengacu ke regulasi UU yang ada di negara RI.⁶ Pengusaha sehubungan pelaksanaan K3 diwajibkan mengacu kepada PP atau regulasi UU, serta mengamati standar internasional atau konvensinya.

Melalui jabaran latar belakang masalah ini, penulis akan menyusun sebuah penelitian atau karya ilmiah mengenai pentingnya penerapan K3, yang berjudul: Pertanggungjawaban Hukum Pemberi Kerja Terhadap Kecelakaan Pekerja Yang Mengakibatkan Kematian.

B. Rumusan Masalah

Melalui pemaparan terkait latar belakang, berikut rumusan masalah yang penulis susun untuk diteliti, diantaranya:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum atas Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) terhadap pekerja menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia?
2. Bagaimana pertanggungjawaban hukum pemberi kerja akibat kelalaian terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang menyebabkan kematian pekerja ditinjau dalam putusan Nomor 12/Pdt.Sus-Phi/2023/Pnptk Jo. Putusan Nomor 1049 K/Pdt.Sus-Phi/2023?

C. Ruang Lingkup

Subbab ini memberikan gambaran terkait besaran cakupan dari lingkup penelitian ini, dimana disusun agar menguraikan batas wilayah

⁶ Harnida Gigih A, 2019, *Ketenagakerjaan*, Jilid 1, Cempaka Putih PT, hlm. 10.

penelitian serta pada umumnya dipergunakan dalam menyempitkan bahasan. Berikut uraian ruang lingkup dari penelitian yang dilaksanakan:

1. Untuk mengetahui terkait Bagaimana bentuk perlindungan hukum atas K3 atau Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada pekerja berdasarkan regulasi perundang-undangan di negara RI.
2. Untuk mengetahui terkait bagaimana pertanggungjawaban hukum pemberi kerja akibat kelalaian pada K3 atau Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang menjadi penyebab kematian pekerja ditinjau dalam Putusan No. 12/Pdt.Sus-Phi/2023/Pnptk Jo. Putusan No. 1049 K/Pdt.Sus-Phi/2023

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penelitian yang dilaksanakan dimaksudkan mengkaji lebih menyeluruh terkait bagaimana perlindungan hukum diserahkan pada ahli waris dari pekerja yang meninggal dunia dalam konteks hubungan kerja formal di Indonesia. Fokus utama terletak pada analisis terhadap putusan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) sebagai lembaga yudikatif khusus dalam menyelesaikan sengketa ketenagakerjaan, serta penelaahan terhadap peran Mahkamah Agung (MA) dalam memberikan penguatan atau koreksi terhadap putusan-putusan tersebut melalui proses kasasi. Penelitian ini mengedepankan pendekatan yuridis yang sistematis dan komprehensif agar dapat memberikan pemahaman yang jelas tentang bagaimana sistem hukum ketenagakerjaan di Indonesia memberikan perlindungan kepada ahli waris pekerja dalam kasus-kasus kematian yang terjadi selama masa hubungan kerja berlangsung.

1. Tujuan Penelitian

Guna tercapainya maksud di atas, terdapat sejumlah tujuan yang dirumuskan untuk penelitian ini secara terstruktur yakni:

a. Tujuan Umum:

- 1) Mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan hukum yang diserahkan bagi pekerja yang meninggal dunia pada hubungan

kerja, ini diatur melalui sejumlah regulasi UU yang ada, termasuk UU Ketenagakerjaan, peraturan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta regulasi pelaksanaannya.

2) Mengkaji secara kritis mengenai tanggungjawab pemberi kerja akibat kelalaian pada Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang menyebabkan kematian dalam putusan No. 12/Pdt.Sus-PHI/2023/PNPtk Jo. putusan No. 1049 K/Pdt.Sus-Phi/2023 akibat kelalaian pemberi kerja terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

b. Tujuan khusus dilaksanakannya penelitian ini yaitu pemenuhan tugas akhir sebagai salah satu syarat dalam meraih gelar strata Sarjana Hukum (S. H) di Program Studi Hukum (S1), Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.

2. Kegunaan Penelitian

Maksud pelaksanaan penelitiannya yaitu menganalisa dan mengetahui pentingnya K3 bagi pekerja. Perlindungan hukum untuk para pekerja dan ahli warisnya terkhusus konteks hubungan kerja formal termasuk komponen fundamental dalam sistem ketenagakerjaan nasional. Pengaturan aspeknya bersifat eksplisit dari sejumlah regulasi UU yang ada yang menjamin jaminan sosial dan perlindungan hak-hak pekerja. Irawan menegaskan bahwa implementasi regulasi terkait perselisihan hubungan industrial menjadi sangat penting dalam rangka menjaga berbagai hak milik pekerja maupun anggota keluarga mereka. Keberadaan UU saja tidak cukup tanpa adanya penerapan yang efektif dalam praktik di lapangan, baik oleh pengusaha, instansi ketenagakerjaan, maupun lembaga peradilan.⁷ Oleh karenanya, berikut ini sejumlah kegunaan dari penelitian yang dilaksanakan, yakni:

⁷ Irawan, N. 2023, *Studi yuridis normatif implementasi regulasi perselisihan hubungan industrial*. Jurnal Ketenagakerjaan, volume 18 no.1 (2023) available from: <https://journals.kemnaker.go.id/index.php/naker/article/view/147>, diakses tanggal 28 mei tahun 2025.

- 1) Diharapkannya temuan penelitian menjadi sumber informasi yang penting dan berguna di bidang ketenagakerjaan khususnya mengenai pentingnya K3 bagi para pekerja.
- 2) Hasil analisa dari penelitian ini diharapkan dapat berguna serta dapat diterapkan kepada perusahaan agar menjalankan dan menerapkan K3 bagi pekerja.

E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

1. Kerangka Teori

Teori disebutkan Snelbecker, yakni bentuk pernyataan yang pengumpulannya bersifat sintaksis (proposisi sehubungan pelaksanaan regulasi yang sudah ditentukan yang menjadi wakil atas hubungan logis antarpernyataan kemudian pada data yang dilaksanakan analisis) diperuntukkan memaparkan fenomena yang dianalisis.⁸ Dalam kerangka perlindungan hukum terhadap pekerja dan ahli warisnya, terdapat dua teori utama yang menjadi dasar dalam menganalisis kewajiban hukum dan moral perusahaan, serta fungsi hukum dalam melindungi hak-hak individu. Kedua teori tersebut adalah Teori Pelindungan Hukum dan Tanggung Jawab Hukum.

Pertama, Teori Perlindungan Hukum dari Philipus M. Hadjon dimana perlindungan terkait harkat maupun martabat manusia beserta pengakuan atas berbagai HAM yang subjek hukum miliki mengacu pada ketentuan hukum.⁹ Hadjon mengklasifikasikan perlindungan hukum menjadi dua bentuk, yaitu preventif serta represif. Perlindungan bersifat preventif memberikan kesempatan kepada masyarakat akan pengajuan pendapat mereka sebelum keputusan pemerintahnya bersifat definitif dengan tujuan terceganya sengketa. Sedangkan perlindungan bersifat

⁸ Glenn E. Snelbecker, 1974, *Learning theory, instructional theory, and psychoeducational design*, edisi 1, (McGraw-Hill, 1974), hlm. 100.

⁹ hukumonline.com, "Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli", available from: <https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbc/>, diakses pada 7 November 2025

represif diperuntukkan penyelesaian masalah sengketa yang telah terjadi, biasanya dilakukan melalui mekanisme peradilan umum. Jenis ini termasuk jaminan dari negara guna setiap subjek hukum dapat melaksanakan hak dan kepentingan hukumnya dengan adil dan berkeadilan.

Kedua, Teori Tanggung Jawab Hukum. Menurut Hans Kelsen Tanggung Jawab Hukum yakni suatu individu bertanggung jawab dari segi hukum atas suatu tindakan tertentu maupun sanksi jika perbuatannya berlawanan. Umumnya, jika sanksi diperuntukkan bagi pelakunya secara langsung yakni yang bertanggungjawab atas tindakannya. Pada konteks kasus ini, subjek pada tanggung jawab hukum sangat mirip pada subjek yang dicantumkan kewajiban hukum.¹⁰ Maka karena itu teori ini menegaskan bahwa pengusaha secara hukum wajib menjamin keselamatan dan kesejahteraan pekerja. Ini mencakup kewajiban memberikan kompensasi atau santunan atas risiko-risiko yang timbul selama pelaksanaan pekerjaan. Pengusaha harus tunduk pada ketentuan hukum ketenagakerjaan yang berlaku, serta melaksanakan tanggung jawab normatif, khususnya dalam aspek keselamatan dan kesehatan kerja. Jika terjadi kecelakaan atau kematian dalam hubungan kerja, pengusaha tidak hanya bertanggung jawab secara administratif, tetapi juga secara moral dan hukum untuk memenuhi hak-hak pekerja maupun ahli warisnya.

Pertanggungjawaban hukum termasuk bentuk kewajiban yang subjek hukum atau individu miliki guna memperoleh akibat atas perbuatannya tersebut, terutama jika perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum atau memunculkan rugi untuk pihak yang lain. Konsep tersebut erat kaitannya pada hak beserta kewajiban dari hubungan hukum dimana hak individu selalu berpasangan dengan kewajiban orang lain,

¹⁰ Hans Kelsen, 2021, *buku Seri Teori Umum Tentang Hukum & Negara; Tanggung Jawab Hukum*, Jilid 1, Nusa Media, hlm. 4.

dan pelaksanaan hak serta kewajiban tersebut menimbulkan tanggung jawab hukum.

Dengan landasan teori ini, penelitian diarahkan untuk menguji apakah dalam praktiknya, terutama melalui putusan pengadilan, hak-hak pekerja dan ahli waris telah dilindungi secara adil, manusiawi, dan sesuai tanggung jawab hukum dari pemberi kerja. Kedua teori ini akan menjadi dasar analisis dalam menilai perlindungan hukum secara normatif dan aplikatif dalam kasus yang dikaji.

2. Kerangka Konsep

Dalam kerangka konsep penelitian ini, hubungan antara beberapa elemen utama perlu dianalisis secara sistematis untuk menggambarkan struktur masalah secara komprehensif. Elemen-elemen tersebut mencakup: Tenaga Kerja, tugas kerja pekerja (formal atau informal), peristiwa kecelakaan kerja yang menyebabkan kematian, serta putusan hakim sebagai wujud implementasi perlindungan hukum terhadap ahli waris. Keempat elemen ini saling berhubungan dan membentuk alur logis yang akan dijadikan fokus utama kajian penelitiannya ini.

a. Perjanjian Kerja

Perjanjian Kerja dikatakan bentuk perjanjian dimana didalamnya berisikan sejumlah pihak yaitu pekerja/buruh bersama pemberi kerja/pengusaha, dibuat secara lisan maupun tertulis untuk periode tertentu atau tidak, berisikan sejumlah syarat/kriteria kerja maupun berbagai hak yang dari pihak tercantum pada perjanjian.

Di dalam perjanjian kerjanya terdapat pekerja, yakni individu yang melakukan pekerjaan atau memperoleh upah atas hasil kerja mereka sendiri. Dikatakan pekerja merupakan individu yang sedang bekerja di suatu hubungan kerja dengan pemberi kerja serta menggunakan tenaganya untuk melakukan pekerjaan di bawah suatu hubungan kerja, biasanya dengan kontrak atau perjanjian kerja serta memperoleh imbalan/upah.

Pihak yang lainnya didalam perjanjian kerja berupa pemberi kerja, diartikan individu, pengusaha maupun bentuk badan hukum dan lainnya yang memberi pekerjaan untuk tenaga kerja kemudian menyerahkan upah atau kompensasi yang lain. Pihak ini bertanggung jawab untuk mengelola pekerjaan dan memenuhi berbagai hak pekerjaannya menyesuaikan regulasi UU. Mereka bisa berupa perseorangan maupun organisasi yang menjalankan aktivitas mempekerjakan dan membayar imbalan kerja

b. Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)

Jaminan implementasi K3 dicantumkan pada UU No. 1 Tahun 1970 dimana tiap pekerja memiliki hak memperoleh perlindungan atas keselamatan dirinya selama bekerja guna kesejahteraan hidup sekaligus peningkatan produksi maupun produktivitas skala nasional.¹¹ K3 ini termasuk elemen pada sistem ketenagakerjaan yang peranannya krusial untuk pelaksanaan ekonomi di suatu area atau satuan kerjanya.

Peristiwa kecelakaan kerja yang berujung pada kematian menjadi titik sentral dalam penelitian ini, karena dari sinilah perlindungan hukum terhadap ahli waris pekerja diuji. Kecelakaan kerja yang fatal umumnya terjadi akibat pelanggaran prosedur keselamatan, buruknya pengawasan, atau ketidaksiapan pengusaha dalam menyediakan alat pelindung diri dan pelatihan keselamatan. Data dari berbagai studi mengungkapkan bahwa tingkat kecelakaan kerja pada pekerja informal jauh lebih tinggi karena mereka sering kali tidak mendapatkan pelatihan atau perlindungan yang memadai dari pengusaha. Kematian akibat kecelakaan kerja tidak hanya berdampak pada hilangnya sumber penghidupan, tetapi juga memunculkan persoalan hukum baru mengenai kompensasi bagi ahli waris yang ditinggalkan.

¹¹ Satya Darmayani *et.al.* 2023, *Kesehatan Keselamatan Kerja (K3)*, Jilid 1, Bandung: Widina Bhakti Persada, hlm. 22.

Dari kedua elemen tersebut, penelitian ini akan menyoroti hubungan timbal balik antara status kerja, risiko kerja yang dihadapi, penerapan aturan hukum, dan keputusan pengadilan, untuk menunjukkan sejauh mana perlindungan hukum terhadap ahli waris pekerja dapat ditegakkan secara nyata. Kerangka konsep ini akan dijadikan acuan untuk analisis atas dua putusan pengadilan yang menjadi objek penelitian, yaitu Putusan No. 12/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Ptk serta Putusan No. 1049 K/Pdt.Sus-PHI/2023, dengan tujuan menilai konsistensi, keberpihakan, dan keadilan dalam perlindungan hak pekerja dan keluarganya.

c. Perselisihan Hubungan Industrial

Perselisihan hubungan industrial (PHI) dikatakan konflik yang timbul akibat perselisihan dari pengusaha maupun sekelompok pengusaha terhadap pekerjaannya maupun serikat pekerja. Konflik ini timbul akibat masalah kepentingan, hak, pemutusan hubungan kerja, maupun perselisihan antarserikat pekerjaannya di perusahaan.

Pengertian PHI dicantumkan di UU RI No. 2 Tahun 2004 terkait Penyelesaian PHI terkhusus Pasal 1 Angka1 yang berbunyi:

“PHI merupakan perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu Perusahaan”

F. Metode Penelitian

Metode ini dikatakan upaya untuk mengamati serta memperoleh fenomena melalui penerapan metode secara ilmiah dengan teliti sekaligus cermat. Tujuan yang utama yakni mendapat perolehan, melakukan olah dan analisis data serta terbentuknya kesimpulan yang bersifat objektif juga sistematis. Seluruh tahapannya diperuntukkan menyelesaikan masalah secara khusus maupun mengujikan hipotesis agar diperolehnya wawasan

yang berguna untuk keseharian manusia.¹² Proses ini mencakup perencanaan, pengumpulan data, pengolahan, analisis, hingga penarikan kesimpulan dari data yang diperoleh sesuai dengan fakta fakta hukum.

Metode penelitian harus dilakukan secara rasional (masuk akal), empiris (dapat diamati dan diuji), serta sistematis (mengikuti urutan atau prosedur tertentu). Maka, hasil dari penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan dari segi ilmiah.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang peneliti gunakan untuk penelitian berupa yuridis normatif, yakni pendekatan dari segi hukum yang memfokuskan pada kajian atas berbagai norma hukum tertulis yang ada.¹³ Penelitian jenis ini dikatakan metode yang relevan dalam konteks studi hukum, terutama ketika fokus kajiannya adalah terhadap aturan, asas, dan prinsip hukum sehubungan perlindungan hukum terhadap pekerja dan ahli warisnya. Pendekatannya berlandaskan pada analisis terhadap bahan hukum sebagai data sekunder utama, baik itu berbentuk regulasi UU, dokumen putusan pengadilan, maupun literatur hukum.

Dalam kerangka metode yuridis normatif, penelitian ini melalui 2 bentuk pendekatan yang utama diantaranya *statute approach* atau perundang-undangan serta *case approach* atau kasus. Kedua pendekatan ini digunakan secara terpadu untuk mendapatkan pemahaman yang menyeluruh mengenai topik penelitian.

2. Jenis data dan Bahan Hukum

Untuk mendukung pendekatan tersebut, penelitian ini memakai 3 jenis sumber hukum utama, yakni bahan bersifat primer, sekunder serta tersier. Bahan hukum yang bersifat primer terdiri atas regulasi UU yang telah disebutkan sebelumnya, serta salinan resmi putusan pengadilan yang dijadikan objek pengamatan. Bahan ini digunakan sebagai sumber

¹² Tamaulina Br. Sembiring, Irmawati, Muhammad Sabir, Indra Tjahyadi, 2024, *Buku Ajar Metodologi Penelitian (Teori Dan Praktik)*, Jilid 1, Saba Jaya Publisher, hlm. 1-2.

¹³ Nanin Koeswidi Astuti *et.al*, 2024, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Jilid 1, UKI Press, hlm. 58.

data utama dalam membangun argumen hukum yang valid dan terstruktur.

Bahan hukum bersifat sekunder mencakup dokumen pelengkap berupa buku teks, artikel ilmiah, jurnal hukum, karya tulis ilmiah, serta pendapat para ahli hukum yang memiliki keterkaitan dengan topik perlindungan pekerja, hubungan industrial, dan hak ahli waris. Penelitian ini juga merujuk pada hasil kajian sebelumnya yang menggunakan pendekatan serupa dalam membahas isu perlindungan ketenagakerjaan.

Sedangkan bahan hukum bersifat tersier dikatakan sumber hukum yang berperan menyampaikan arahan, klarifikasi, maupun informasi lebih sehubungan bahan hukumnya yang bersifat primer serta sekunder untuk penelitian hukum. Contoh bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia, indeks kumulatif, artikel, jurnal hukum, kamus besar bahasa Indonesia, majalah, media massa, serta berbagai sumber lain yang membantu dalam memahami atau menafsirkan bahan hukum yang bersifat primer beserta sekunder.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian normatif, pelaksanaannya berupa studi pustaka melalui pengumpulan, telaah, analisis berbagai bahan hukum berupa regulasi UU, doktrin, dan literatur terkait.

4. Teknik Pengolahan Data

Pada penelitian normatif, olah data melibatkan aktivitas penyusunan sejumlah bahan hukum bersifat tertulis secara sistematis dimana adanya pemilihan data bersifat sekunder atau bahannya terlebih dahulu, lalu mengelompokkan bahan hukum tersebut berdasarkan kategorinya, dan menyusun data penelitian secara teratur dan logis. Diartikan adanya kaitan serta hubungan antarbahan hukumnya guna memperoleh gambaran menyeluruh atas perolehan penelitian, kemudian dilanjutkan dengan analisis data.

5. Analisis Data

Pertama, *statute approach* atau perundang-undangan yang fungsinya mengkaji dan menganalisis sejumlah regulasi hukum yang relevan, khususnya yang mengatur terkait perlindungan hukum bagi pekerja yang meninggal dunia selama hubungan kerja. Beberapa regulasi UU dijadikan rujukan utama berupa UU Ketenagakerjaan, UU No. 11 Tahun 2020 terkait Cipta Kerja, serta PP No. 35 Tahun 2021 yang menjadi pengaturan pelaksanaannya. Pendekatan ini penting dalam menggambarkan kerangka hukum normatif yang berlaku dan memberikan dasar legalitas terhadap hak-hak pekerja dan ahli warisnya. Menurut Tan & Disemadi, pendekatan perundang-undangan dalam penelitian hukum memungkinkan peneliti untuk memahami bagaimana hukum berfungsi bukanlah sekadar pengaturan normatif, melainkan turut dijadikan alat perwujudan keadilan sosial dan politik yang lebih luas.¹⁴

Kedua, penelitian ini menggunakan *case approach* atau kasus untuk menelaah mendalam atas putusan-putusan pengadilan yang relevan, yaitu Putusan No. 12/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Ptk serta Putusan No. 1049 K/Pdt.Sus-PHI/2023. Kedua putusan tersebut dianalisis secara sistematis untuk memahami bagaimana majelis hakim memutus perkara hubungan industrial yang berkaitan dengan pekerja yang meninggal dunia dalam masa kerja aktif. Melalui pendekatan kasus ini, penelitian bertujuan untuk mengeksplorasi pertimbangan yuridis, logika hukum, dan rasionalitas putusan hakim serta dampaknya terhadap perlindungan hukum bagi ahli waris. Pendekatan studi kasus penting dalam penelitian hukum karena memberikan wawasan konkret tentang penerapan hukum di pengadilan, serta menunjukkan bagaimana suatu aturan hukum diinterpretasikan dan diberlakukan dalam praktik.¹⁵

¹⁴ Tan, K. and Disemadi, H. (2022). *Politik hukum pembentukan hukum yang responsif dalam mewujudkan tujuan negara indonesia*. Jurnal Meta Yuridis, volume 5 no.1 (2022), available from: <https://www.mendeley.com/catalogue/558fb2ee-05bb-3833-97f0-a6c0c923e2f4/> diakses tanggal 30 mei tahun 2025.

¹⁵ Imam G, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*, Jilid 1, Jakarta: Bumi Aksara, 2022, hlm. 112.

Melalui penerapan kombinasi pendekatan *statute* dan *case* pada metode yuridis normatif, diharapkan penelitian memperlihatkan analisis secara utuh, logis, dan argumentatif terkait perlindungan hukum atas ahli waris dari pekerja yang meninggal dunia dalam hubungan kerja. Metode ini memungkinkan penelitian tidak hanya berhenti pada tataran teori, tetapi juga membahas bagaimana implementasi sejumlah norma hukum diwujudkan pada praktik peradilan.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan memuat sub bab yang merupakan bagian dari setiap bab dalam keseluruhan penulisan penelitian ini. Sistematika penulisan meliputi:

BAB I:

PENDAHULUAN

Babnya mencakup judul penelitian, latar belakang serta rumusan masalah, spesifikasi penelitian, tujuan serta manfaat penelitian, kerangka teori serta kerangka konsep, metode penelitian dan juga sistematika penulisan.

BAB II:

TINJAUAN PUSTAKA

Babnya menguraikan konsep dan ruang lingkup hubungan industrial sebagai sistem hubungan dari pekerja, pengusaha, beserta pemerintah pada pelaksanaan produksi barang atau jasa mengacu ke nilai dari Pancasila beserta UUD NRI 1945. Tinjauan pustaka yaitu aktivitas menguraikan sejumlah literatur yang sarjana atau peneliti terdahulu terbitkan sehubungan topik atau fenomena yang diamati.¹⁶

BAB III:

BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3) TERHADAP

¹⁶ Wiwik Sri W, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Jilid 1, Yogyakarta: Publika Global Media, 2024, hlm. 103.

PEKERJA MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

Babnya memuat uraian dan analisis rumusan masalah pertama terkait “Bagaimana bentuk perlindungan hukum atas Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) terhadap pekerja menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia?”

BAB IV: PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PEMBERI KERJA AKIBAT KELALAIAN TERHADAP KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3) YANG MENYEBABKAN KEMATIAN PEKERJA DITINJAU DALAM PUTUSAN NOMOR 12/PDT.SUS-PHI/2023/PNPTK JO. PUTUSAN NOMOR 1049 K/PDT.SUS-PHI/2023

Bab ini memuat uraian dan analisis rumusan masalah pertama terkait “Bagaimana pertanggungjawaban hukum pemberi kerja akibat kelalaian terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang menyebabkan kematian pekerja ditinjau dalam putusan No. 12/Pdt.Sus-Phi/2023/Pnptk Jo. Putusan No. 1049 K/Pdt.Sus- Phi/2023”

BAB V: PENUTUP

Babnya menyajikan rangkuman temuan penelitian berupa kesimpulan yang menjawab rumusan masalah dengan

pendekatan deskriptif dan evaluatif terkait perlindungan hukum bagi ahli waris pekerja. Selain itu, bab ini memberikan saran normatif dan praktis yang ditujukan kepada pembuat kebijakan, pelaku usaha, lembaga hukum, dan masyarakat agar hak-hak pekerja serta keluarganya dapat lebih terlindungi secara optimal.

